



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KAPODA RAWI
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PASAKA AGRI DOMPU
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Kapoda Rawi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Dompus Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan dan upaya pengembangan bidang usaha perusahaan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Kapoda Rawi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pasaka Agri Dompus (Perseroda).

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana ditelaah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kapoda Rawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Nomor 9 Tahun 1996);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KAPODA RAWI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PASAKA AGRI DOMPU (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Pasaka Agri Dompu (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Pasaka Agri Dompu (Perseroda) adalah BUMD yang merupakan perubahan bentuk dari perusahaan Daerah Kapoda Rawi mejadi Perusahaan Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang dalam perseroan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Karyawan, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar adalah Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Karyawan, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
9. Direksi adalah organ PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Daerah yang memberikan hak atas deviden.
11. Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
12. Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh Perseroan Daerah.
13. Pemegang saham adalah pemilik modal dalam suatu Perseroan Daerah.
14. Akuntan Publik adalah profesional yang bekerja dibidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan perseroan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompus.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Dompus.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan saham;
- f. organ perseroan;
- g. anak perusahaan;
- h. pembinaan dan penugasan pemerintah;
- i. penggabungan, pemisahaan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
- j. anggaran dasar.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Kapoda Rawi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Dompus Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kapoda Rawi, diubah bentuk Hukum dan Namanya menjadi PT. Pasaka Agri Dompus (Perseroda).
- (2) Dengan Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala hak dan kewajiban, kekayaan,

kepemilikan atas aset dan hubungan hukum yang telah terjadi atas nama Perusahaan daerah Kapoda Rawi beralih pada PT. Pasaka Agri Dompou (Perseroda).

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 4

- (1) PT. Pasaka Agri Dompou (perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Daerah.
- (2) PT. Pasaka Agri Dompou (perseroda) dapat membuka kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/atau kantor unit-unit usaha lainnya di daerah/wilayah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/atau kantor unit-unit usahanya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan ditempat kegiatan usaha.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

- (1) Maksud pendirian PT. Pasaka Agri Dompou (perseroda) adalah untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada BUMD agar dapat mengembang usahanya secara professional.
- (2) Tujuan pendirian PT. Pasaka Agri Dompou (perseroda) adalah untuk:
 - a. meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - d. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - e. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - f. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PT. Psaka Agri Dompu (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha dibidang:
 - a. agribisnis;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. industri;
 - d. bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - e. peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik tertentu yang berkaitan dengan bidang usaha komersial lainnya yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas unit usaha.
- (3) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 7

- (1) PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat atau industri kecil menengah/usaha mikro kecil menengah dan dapat melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak masyarakat atau industri kecil menengah/usaha mikro kecil menengah, koperasi, badan usaha milik desa atau dengan perusahaan lain di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan kelayakan usaha dan prospek keuntungan yang akan diperoleh.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 8

PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama kegiatan masih berjalan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Pasaka Agri Dompu (perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar PT. Pasaka Agri Dompu (perseroda) pertama kali berasal dari:
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari APBD; dan
 - b. hasil pengalihan asset dari Perusahaan Daerah Kapoda Rawi.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.12.962.500.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah selesai disetorkan sampai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (4) Sisa modal dasar sebesar Rp.37.037.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh jut lima ratus ribu rupiah) akan disetorkan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Penambahan modal PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda), dapat berasal dari:

- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. pinjaman dari pihak ketiga;
- c. bantuan yang tidak mengikat; dan

d. Sumber modal lain.

Pasal 11

- (1) Penambahan modal atau pengurangan modal dasar Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar Perseroan dan/atau penyertaan modal Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan daerah dan/atau untuk pengembangan usaha, maka sebelum diselenggarakan RUPS terlebih dahulu harus diselenggarakan pra-RUPS untuk mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Pra-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, saham PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) selain dimiliki Pemerintah Daerah dapat pula dimiliki oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Koperasi dan UMKM/IKM di daerah; dan
 - c. Pihak Ketiga dan Perorangan.
- (2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan UMKM/IKM di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus).
- (4) Saham Pemerintah Daerah pada PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu

per seratus) dari modal dasar.

- (5) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batal demi hukum.

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Pasaka Agri Dompus (Perseroda) yang berasal dari kepemilikan Pemerintah Daerah adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan sah yang diambil dalam RUPS.

Pasal 14

Pengaturan mengenai daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, duplikat saham dan hal lain yang berkaitan dengan saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 15

Organ PT. Pasaka Agri Dompus (Perseroda) terdiri atas:

- a. Rapat Pemegang Umum Saham (RUPS);
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 16

Pengaturan mengenai Organ PT. Pasaka Agri Dompus (Perseroda) dan hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pasaka Agri Dompus (Perseroda) dan ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

BAB VIII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) PT. Pasaka Agri Dompou (Perseroda) dalam pengembangan kegiatan usaha dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada Perusahaan lain;
- (2) Pembentukan anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam RUPS oleh Direksi disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian profesional secara seksama;
- (3) Usulan, pertimbangan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh komisaris dan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan
- (4) Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi PT. Pasaka Agri Dompou (Perseroda) memproses pendirian anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham pada perusahaan lain tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan anak perusahaan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dengan merujuk dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (6) Pimpinan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memimpin dan mengelola perusahaan;
- (7) Mekanisme kerja, pertanggungjawaban dan pengawasan antara PT. Pasaka Agri Dompou (Perseroda) dengan anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham perusahaan lain diatur lebih lanjut di dalam anggaran dasar

Pasal 18

- (1) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. Pasaka Agri Dompou (Perseroda) dapat bermitra dengan:

- a. Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah lain; dan/atau
 - d. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh per seratus) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT. Pasaka Agri Dompus (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Pasaka Agri Dompus (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. Pasaka Agri Dompus (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENUGASAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 20

- (1) Pejabat pada Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD untuk PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Penugasan Pemerintah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Pasaka Agri Dompou (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. Pasaka Agri Dompou (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dengan PT. Pasaka Agri Dompou (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT. Pasaka Agri Dompou (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) PT. Pasaka Agri Dompus (Persero) dapat dibubarkan berdasarkan:
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. Penetapan Pengadilan; dan/atau
 - c. dicabutnya izin usaha PT. Pasaka Agri Dompus (Persero) sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran PT. Pasaka Agri Dompus (Persero) diputuskan oleh RUPS setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jika PT. Pasaka Agri Dompus (Persero) dibubarkan maka kekayaan daerah hasil pembubaran yang menjadi hak pemerintah daerah dikembalikan kepada pemerintah daerah.
- (4) Tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran PT. Pasaka Agri Dompus (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XI

ANGGARAN DASAR

Pasal 23

- (1) Anggaran dasar PT. Pasaka Agri Dompus (Persero) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengatur dan memuat hal yang secara tegas diperintahkan oleh Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain mengatur dan memuat hal yang secara tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran dasar mengatur dan memuat ketentuan lain yang belum cukup diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggaran Dasar PT. Pasaka Agri Dompus (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;

- b. logo;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kegiatan usaha;
 - e. jangka waktu berdiri;
 - f. organ;
 - g. modal;
 - h. komposisi dan jumlah saham;
 - i. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - j. nilai nominal setiap saham;
 - k. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - m. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - n. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - o. penggunaan laba dan pembagian dividen;
 - p. karyawan;
 - q. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
 - r. perencanaan, operasional dan pelaporan;
 - s. Tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
 - t. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan dan perubahan atas anggaran dasar dilakukan dalam RUPS.
- (5) Acara mengenai perubahan anggaran dasar, wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Logo;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan;
 - c. Modal dan Saham;
 - d. RUPS
 - e. Dewan Komisaris;
 - f. Direksi dan seleksi direksi;
 - g. tata cara dan mekanisme kerja komite;

- h. mekanisme kerja, pertanggungjawaban dan pengawasan antara PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) dengan anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham perusahaan lain
- i. tata cara penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda; dan/atau
- j. hal-hal lainnya yang akan ditentukan di dalam anggaran dasar.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAINYA

Pasal 24

- (1) Hal-hak yang berkaitan dengan teknis operasional akan ditetapkan dalam Akta pendirian PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroan) dan keputusan RUPS.
- (2) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Bupati segera menyelesaikan Anggaran Dasar, Akte Pendirian, dan pengisian jabatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) untuk pertama kalinya.
- (3) Pengangkatan komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dan disampaikan dalam RUPS.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat proses menyelesaikan Anggaran Dasar, Akta Pendirian, dan pengisian jabatan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 1996 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 23 Januari 2023

BUPATI DOMPU,




H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN P. PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU: 01

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KAPODA RAWI
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PASAKA AGRI DOMPU
(PERSERODA)

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Dompus yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya dapat melakukan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dompus. Agar pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi tersebut sesuai dengan sasaran, transparan dan akuntabel, maka perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dimaksud.

Untuk itu sejalan dengan keadaan wilayah geografis Kabupaten Dompus dengan letak yang strategis serta mempunyai kekayaan alam baik dibidang pertanian, perikanan dan peternakan yang melimpah memberi kesempatan yang cukup besar untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dengan hadirnya Perusahaan Daerah yang bergerak dalam berbagai bidang usaha agribisnis, sehingga dapat menjadikan BUMD sebagai lokomotif pembangunan Kabupaten Dompus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui pembentukan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian daerah dengan menghadirkan peran

perseroan dalam memenuhi kebutuhan rakyat melalui upaya menggali dan mengembangkan berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Dompu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Pasaka Agri Dompu Perusahaan Perseroan Daerah atau disebut PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda).

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) ditujukan untuk : a) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia; c) meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah; d) memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja; e) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan f) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pembentukan Perseroan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 08